

KEWAJIBAN MELAKSANAKAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA

Oleh : Sylvester Koloay¹

Komisi Pembimbing :

DR.Ronald J.Mawuntu,SH.MH

Dr. Wempi Kumendong, SH, MH

A. PENDAHULUAN

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.² Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak. Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).³

¹ Lulusan Pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado Tahun 2014

² Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

³ Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Konvensi mengenai Hak-hak anak (*Convention on the Rights of Child* tahun 1989. Konvensi ini menegaskan hak-hak anak-anak untuk memperoleh perlindungan dan kesempatan serta fasilitas khusus bagi kesehatan dan pertumbuhan mereka secara normal. Konvensi juga membentuk Komite tentang Hak-hak anak yang mengawasi implementasi ketentuan-ketentuan Konvensi dan membahas laporan-laporan yang disampaikan negara-negara anggota.⁴

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.⁵

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.⁶ Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.⁷ Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁸

Pembangunan nasional yang merupakan proses modernisasi membawa dampak positif maupun negatif. Banyak peristiwa yang menarik perhatian masyarakat akhir-akhir ini yaitu dengan semakin banyaknya perbuatan-perbuatan pidana (*openbare orde*), *delinquensi*/kenakalan anak-anak atau meningkatnya deviasi serta anak-anak terlantar.⁹ Keberadaan anak yang ada dilingkungan kita memang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangannya ke arah dewasa, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol, ia melakukan

⁴Boer Mauna, *Hukum Internasional (Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Cetakan ke-3, PT. Alumni. Bandung. 2001, hal 606-607.

⁵ Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁶ Pasal 64 ayat (1): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁷ Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁸ Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁹Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Januari 1993, hal. 2.

perbuatan yang tidak baik sehingga dapat merugikan orang lain atau merugikan diri sendiri.¹⁰

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perlindungan hak asasi manusia terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak ?
2. Bagaimana kewajiban melaksanakan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia ditinjau dari aspek hak asasi manusia?

C. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dan tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian dan pembahasan di jabarkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan (undang-undang dasar), kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan seterusnya dan norma hukum tertulis bentukan lembaga peradilan (*judge made law*), serta norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum, dan rancangan undang-undang).¹¹

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.¹² Penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer atau data dasar, sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.¹³

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim,

¹⁰ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000, hal. ix

¹¹ Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004. hal. 52.

¹² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal 13-14.

¹³ Ibid, hal. 12.

sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁴

D. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 6 ayat (1) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik 1966 (*International Covenant on and Poltical Rights, ICCPR*), menyatakan bahwa: “pada setiap insan manusia melekat hak untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun insan manusia yang secara gegabah boleh dirampas kehidupannya”. Hal ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹⁵

Hal substansial dalam filsafat hukum adalah hak asasi manusia, karena salah satu tujuan hukum adalah untuk melindungi hak asasi manusia. Hukum adalah alat atau sarana bukan tujuan yang menjadi tujuan adalah keadilan, perlindungan hak asasi manusia, keteraturan, ketertiban atau kepastian hukum. Hak asasi manusia merupakan hak dasar manusia sebagai citra Tuhan Yang Maha Esa yang dibawanya sejak lahir. Hak asasi manusia bukan diberikan melainkan ada dengan sendirinya, oleh karena itu dengan dan melalui hukum negara wajib melindunginya.¹⁶

Kekuatan berlaku filosofis (*filosofische Geltung*), yaitu undang-undang baru mempunyai kekuatan berlaku secara filosofis jika kaidah hukum yang tercantum di dalam undang-undang itu sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*) sebagai nilai positif yang tertinggi (*uberpositiven werte*) yang di Indonesia adalah Pancasila serta menuju masyarakat adil dan makmur.¹⁷ Hak asasi manusia adalah hak hukum yang dimiliki oleh setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki setiap orang, kaya maupun miskin, laki-laki ataupun perempuan.

Hak-hak tersebut mungkin saja dilanggar, tetapi tidak pernah dapat dihapuskan. Hak-hak asasi manusia adalah hak hukum dan ini berarti bahwa hak-hak tersebut merupakan hukum. Hak asasi manusia dilindungi oleh konstitusi hukum nasional banyak negara di dunia.¹⁸ Adanya pandangan bahwa hak asasi manusia bersifat *patrikularistik relatif*, artinya memandang

¹⁴Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006. hal. 141.

¹⁵Moch Faisal, Salam. 2002. *Op.cit.* hal. 8.

¹⁶Dominikus Rato, *Filsafat Hukum (Mencari Menemukan dan Memahami Hukum)*, (Editor) Husni Thamrin, LaksBang Justitia. Surabaya. 2011, hal. 122.

¹⁷*Ibid*, hal. 47.

¹⁸C, De., Rover, *op.cit.* hal. 47.

bahwa hak asasi manusia di samping sebagai masalah yang universal juga merupakan masalah masing-masing negara.¹⁹

Hak-hak asasi objektif karena berakar pada kodrat manusia sendiri oleh karena itu tidak dapat dihapus, hak-hak itu tetap ada sebagai hak moral dan penghormatan terhadap hak-hak asasi itu akan membedakan mana negara yang berperikemanusiaan dan mana negara yang hanya berdasar atas kekuasaan belaka.²⁰ Pernyataan Umum tentang Hak-hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) pada tanggal 10 Desember 1948 merupakan tonggak sejarah bagi pengembangan hak-hak asasi manusia sebagai standar umum untuk mencapai keberhasilan bagi semua bangsa. Pasal 3-21 deklarasi tersebut menempatkan hak-hak sipil dan politik yang menjadi hak semua orang dan salah satu hak di antaranya adalah hak untuk hidup, hak untuk pengampunan hukum yang efektif.²¹

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam undang-undang dasar 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris sekaligus potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.²²

Kedudukan anak di Indonesia sangat rentan dengan keadaan ekonomi yang terpuruk, banyak anak-anak terpaksa dan dipaksa untuk bekerja dalam membantu mencukupi kebutuhan ekonomi orang tuanya dalam memncukupi makan untuk menyambung hidup sehari-hari, sampai saat ini jumlah pekerja anak masih belum terdata secara pasti. Pekerja anak tersebut di daerah pedesaan lebih banyak melakukan pekerjaan bidang pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan maupun kegiatan ekonomi di lingkungan keluarga. Pekerja anak di daerah perkotaan dapat ditemukan di perusahaan, rumah tangga (sebagai pembantu rumah tangga atau pekerja industri rumahan atau industri keluarga) maupun dijalanan seperti penjual Koran, penyemir sepatu, pengamen dan pengemis, pemulung bahkan sebagai pelacur dan pengedar narkoba.²³

Apabila penguasa negara memutuskan kontrak sosial itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, para kawula negara itu bebas untuk menyingkirkan sang penguasa dan menggantikannya dengan suatu

¹⁹J. Thontowi, *Hukum Internasional di Indonesia, Dinamika dan Implementasi Dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan*, Madyan Press. Yogyakarta. 2002, hal. 10-11.

²⁰Frans Magniz Suseno, op.cit, hal.20-21.

²¹Boer Mauna, op.cit. hal. 601-602.

²²Ahmad Kamil dan H.M., Fauzan, op.cit, hal, vii.

²³Abdussalam, H.R., *Hukum Perlindungan Anak*. Cetakan ke-3, Restu Agung, Jakarta, 2007, hal. 102

pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak itu.²⁴ Perlu dicatat, bahwa dari segi hukum dalam sepuluh tahun terakhir ini ada sejumlah kemajuan penting mengenai upaya bangsa ini untuk melindungi HAM. Seperti diketahui, ada sejumlah produk politik yang penting tentang HAM. Tercatat nilai dikeluarkannya TAP MPR No. XVII/1998, kemudian amandemen UUD 1945 cukup mendasar mengenai HAM. UU No. 39/1999 tentang HAM dan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM, setelah dilakukannya amandemen dengan sendirinya UUD 1945 sebenarnya sudah dapat dijadikan dasar konstitusional untuk memperkokoh upaya-upaya peningkatan perlindungan HAM.

Adanya undang-undang tentang HAM dan peradilan HAM, merupakan perangkat organik untuk menegakkan hukum dalam kerangka perlindungan HAM atau sebaliknya penegakan supremasi hukum dalam rangka perlindungan HAM. Semua ini melengkapi sejumlah kovenan PBB tentang HAM, seperti tentang hak-hak perempuan, hak anak atau Kovenan tentang anti diskriminasi serta kovenan tentang anti tindakan kekejaman yang sudah diratifikasi.²⁵

Mengenai anak-anak yang berkonflik dengan hukum (*children in conflict with law*), bagitu KHA menyebutnya, di Indonesia telah disahkan sebuah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tersebut disebutkan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan pada anak nakal paling lama seperdua dari maksimum ancaman pidana penjara orang dewasa, sehingga setiap anak yang terbukti melakukan tindak pidana hanya dapat dijatuhi hukuman maksimal 10 (sepuluh) tahun, karena ancaman hukuman pidana penjara yang diatur dalam KUHP maksimal 20 tahun. Alasan pembuat undang-undang membuat batas hukum pidana ini hanya sepuluh tahun, karena sebagai anak-anak mereka masih mempunyai masa depan dan usia yang panjang untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukannya.²⁶

2. Kewajiban Melaksanakan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia

Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses

²⁴Scott Davidson *Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori dan Praktek Dalam Pergaulan Internasional*. (Penterjemah) A. Hadyana Pudjaatmaka. Pustaka Utama. Grafiti. Jakarta.1994, hal. 36-37.

²⁵Adnan Buyung Nasution, *Arus Pemikiran Konstitusionalisme, Hak Asasi Manusia & Demokrasi*, Cetakan Pertama, Edisi I. Katahasta Pustaka, Jakarta. 2007. hal. 133-134.

²⁶ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, cetakan 1, Nuansa, 2006, Bandung, hal, 88-89.

Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.²⁷ Menurut Sudarsono, apabila masyarakat dapat hidup damai, tenteram dan aman maka kehidupan mereka perlu diatur dengan sebaik-baiknya.

Mengatur kehidupan masyarakat perlu kaidah-kaidah yang mengikat setiap anggota masyarakat agar tidak terjadi kejahatan dan pelanggaran terhadap ketertiban umum. Dalam hal ini hukum pidana sangat besar artinya bagi kehidupan masyarakat, sebab hukum pidana adalah: hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.²⁸

Penyidik menerima perkara anak berasal dari laporan, aduan dan kemungkinan penyidik mengetahui sendiri. Bersama-sama dengan Bapas, pihak korban dan pihak orang tua pelaku serta LSM, penyidik mengadakan musyawarah untuk menentukan tindakan selanjutnya dalam perkara anak nakal yang bersangkutan. Tindak lanjut dari penyidikan ini untuk menentukan apakah anak nakal tersebut perlu diteruskan kepada penuntutan atau dilakukan diversifikasi. Di dalam penentuan ini perlu ada pemberitahuan dan kesepakatan dengan orang tua wali atau pihak lain yang berperan untuk menentukan bagaimana perlakuan terhadap anak nakal tersebut. Kesepakatan orang tua/wali sangat berperan dalam penentuan ide diversifikasi. Sebagaimana di negara-negara lain implementasi ide diversifikasi ini, disertai dengan kesepakatan orang tuanya.

Apabila anak nakal tersebut menerima program-program diversifikasi, maka perkara anak yang bersangkutan tidak dilimpahkan kepada proses penuntutan, namun jika pengajuan implementasi ide diversifikasi tidak diterima atau ditolak maka seterusnya perkara dilimpahkan ke pengadilan untuk dilakukan penuntutan dan pemeriksaan di Kejaksaan.²⁹

Penuntut umum setelah menerima berkas perkara anak, maka dengan pertimbangan Bapas akan menentukan apakah anak nakal tersebut dilimpahkan untuk diperiksa pengadilan ataupun dihentikan pada tingkat penuntutan yang semata-mata untuk kepentingan anak nakal tersebut. Penghentian penuntutan ini dengan pertimbangan yang terbaik bagi pertumbuhan dan pembinaan anak. Terhadap anak nakal yang tidak dihentikan perkaranya maka dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa dan

²⁷Penjelasan I. Umum Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁸ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal. 209.

²⁹Setya Wahyudi, op.cit, hal. 291-292.

mendapatkan keputusan hakim.³⁰ Perlindungan terhadap anak tentu melibatkan lembaga dan perangkat hukum yang lebih memadai. Untuk itu, pada tanggal 3 Januari 1997 pemerintah telah mensahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak. Dalam undang-undang ini telah ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acaranya, dari mulai saat penyidikan hingga proses pemeriksaan perkara anak pada sidang pengadilan anak.

Pembedaan ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang penjatuhan pidananya ditentukan paling lama ½ dari maksimum ancaman pidana terhadap orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak. Sanksi yang dijatuhkan terhadap anak dalam undang-undang tersebut ditentukan berdasarkan pembedaan umur, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan bagi anak yang telah berusia di atas 12 sampai 18 tahun dapat dijatuhi pidana.³¹

Pembicaraan mengenai hak asasi manusia tidak akan terlepas dengan beberapa istilah lainnya, yaitu perlindungan, pemajuan, pemenuhan dan penghormatan, namun bagaimanakah istilah tersebut dapat diartikan secara praktis terutama bila diperhatikan keadaan empiris yang ada. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan sebagai berikut: “perlindungan” yaitu tempat berlindung; hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.³²

Ada banyak konsep perlindungan yang dikenal dan salah satunya adalah istilah yang sering dipergunakan di setiap instrumen hak asasi manusia internasional maupun nasional. Salah satu contoh yang dapat diperhatikan adalah pada saat membicarakan hak anak pada Pasal 3 Paragraf 2 Konvensi Hak Anak menyebutkan: “negara-negara peserta harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk memastikan bahwa anak dilindungi dari segala bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang disampaikan atau kepercayaan orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya.”³³

Dokumen internasional tentang perlindungan hukum terhadap anak memperlihatkan bahwa perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah

³⁰ Ibid, hal. 292.

³¹ Ibid, hal. 3-4.

³² Bambang Sunggono dan Aries Hartanto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Cetakan II, Mandar Maju, Bandung, 2001, hal. 5.

³³ Ibid, hal, 5-6

perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas.³⁴ Berbagai dokumen instrumen internasional itu dapat juga dilihat sebagai upaya perlindungan hukum di tingkat internasional walaupun masih merupakan pernyataan (deklarasi), perjanjian, persetujuan bersama (konevensi), resolusi atau pun amsih merupakan pediman (guidelines). Berbagai dokumen internasional di atas jelas merupakan refleksi dari kesadaran dan keperihatinan masyarakat internasional akan perlunya perlindungan terhadap keadaan buruk/ menyedihkan yang menimpa anak-anak di seluruh dunia.³⁵

Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian perlindungan anak harus diusahakan berbagai bidang kehidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berkeluarga berdasarkan hukum demi perlakuan benar, adil dan kesejahteraan anak.³⁶

Melindungi anak adalah melindungi manusia dan membangun manusia seutuhnya hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan perlindungan terhadap anak, berakibat dapat menimbulkan permasalahan sosial yang mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan dan pembangunan nasional.

E. PENUTUP

Perlindungan hak asasi manusia terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak didasarkan pada Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Pengaturan mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-

³⁴ Moch Faisal Salam, op.cit, 2002, hal. 53.

³⁵ Ibid, hal. 54

³⁶ Moch Faisal Salam, 2005, op.cit, hal. 2.

sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Januari 1993, hal. 2.
- Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004. hal. 52.
- Abdussalam, H.R., *Hukum Perlindungan Anak*. Cetakan ke-3, Restu Agung, Jakarta, 2007.hal. 102
- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, cetakan 1, Nuansa, 2006, Bandung, hal, 88-89.
- Adnan Buyung Nasution, *Arus Pemikiran Konstitusionalisme, Hak Asasi Manusia & Demokrasi*, Cetakan Pertama, Edisi I. Katahasta Pustaka, Jakarta. 2007. hal. 133-134.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional (Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Cetakan ke-3, PT. Alumni. Bandung. 2001, hal 606-607.
- Bambang Sunggono dan Aries Hartanto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Cetakan II, Mandar Maju, Bandung, 2001, hal. 5.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum (Mencari Menemukan dan Memahami Hukum*, (Editor) Husni Thamrin, LaksBang Justitia. Surabaya. 2011, hal. 122.
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000, hal. Ix
- Hadyana Pudjaatmaka. *Pustaka Utama. Grafiti. Jakarta.1994*, hal. 36-37.
- J. Thontowi, *Hukum Internasional di Indonesia, Dinamika dan Implementasi Dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan*, Madyan Press. Yogyakarta. 2002, hal. 10-11.
- Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006. hal. 141.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal 13-14.
- Scott Davidson *Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori dan Praktek Dalam Pergaulan Internasional*. (Penterjemah) A. Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal. 209.
- Setya Wahyudi,op.cit, hal. 291-292.

Undang-undang :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak